

Penegakan Hukum Pidana Pemerasan dalam Sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Mokhammad Sahrul Maulana Jusuf, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

muhamadsahrul469@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Law enforcement againsts extortion in the implementation of Occupational Safety and Health (OSH) certification constitutes an essential element in ensuring legal protection for workers and maintaining integrity in public services. In practice, however, the OSH certification process is often misused by certain officials or authorized parties through extortion against companies or business actors. This research aims to analyze the effectiveness of criminal law enforcement against extortion in OSH certification and to examine its implications for the legal protection of workers. The research method employed is normative juridical with a descriptive analytical approach, based on the study of statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The results indicate that extortion in OSH certification represents an abuse of authority that fulfills the elements of criminal acts as regulated in the Criminal Code and the Anti-Corruption Law. Nevertheless, law enforcement against such practices still encounters various obstacles, including legal substance, law enforcement officials, and legal culture. Therefore, consistent and firm criminal law enforcement is required to provide a deterrent effect, ensure legal certainty, and realize optimal legal protection for workers in the implementation of OSH certification.

Keywords: *Criminal Law Enforcement, Extortion, OSH Certification, Legal Protection.*

Abstrak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam pelaksanaan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian penting dari upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja serta penjaminan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, proses sertifikasi K3 kerap disalahgunakan oleh oknum pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan dengan cara melakukan pemerasan terhadap perusahaan atau pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dalam sertifikasi K3 serta mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hukum tenaga kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemerasan dalam sertifikasi K3 merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum pidana yang konsisten dan tegas guna memberikan efek jera, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan perlindungan hukum yang optimal bagi tenaga kerja dalam pelaksanaan sertifikasi K3.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum Pidana, Pemerasan, Sertifikasi K3, Perlindungan Hukum.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negaranya, termasuk hak atas pekerjaan yang layak dan keselamatan dalam bekerja. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jaminan konstitusional ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang menjadi hak fundamental setiap pekerja (Soekanto, 2008).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek krusial dalam hubungan industrial yang bertujuan melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai implementasi dari amanat undang-undang tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan program sertifikasi K3 yang bertujuan memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja (Hadjon, 1987).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sertifikasi K3 di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa terdapat lebih dari 265.000 kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2024, dengan sebagian besar kasus terjadi pada sektor industri yang seharusnya menerapkan standar K3 secara ketat (Satudata Kemnaker, 2024). Tingginya angka kecelakaan kerja ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam sistem perlindungan keselamatan kerja, termasuk dalam proses sertifikasi K3 yang menjadi salah satu instrumen pencegahan kecelakaan kerja.

Permasalahan yang lebih serius muncul ketika proses sertifikasi K3 yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan tenaga kerja justru disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk melakukan praktik pemerasan. Kasus yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Agustus 2025 terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan dan 13 tersangka lainnya menunjukkan bahwa telah terjadi praktik sistematis pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 (KPK, 2025). Praktik ini tidak hanya merugikan tenaga kerja secara ekonomi, tetapi juga mengancam efektivitas sistem perlindungan keselamatan kerja secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penyelidikan KPK yang dilaporkan melalui berbagai media massa, praktik pemerasan dilakukan dengan cara memaksa pemohon sertifikasi K3 membayar biaya jauh di atas ketentuan resmi. Biaya sertifikasi yang seharusnya sebesar Rp275.000 sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dipaksa membengkak hingga Rp6 juta per sertifikat (Tempo.co, 2025). Oknum pejabat memanfaatkan kewenangannya dengan cara memperlambat, mempersulit, atau bahkan menolak pengurusan sertifikasi bagi pemohon yang tidak bersedia membayar biaya tambahan tersebut. Total kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik ini diperkirakan mencapai Rp201 miliar sejak tahun 2019 (Kompas.com, 2025).

Dari perspektif hukum pidana, tindakan pemerasan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugas jabatannya merupakan bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini menegaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, dapat dipidana dengan ancaman pidana yang berat (Arief, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa pemerasan dalam konteks jabatan dipandang sebagai kejahatan serius yang mengancam integritas penyelenggaraan negara.

Secara teoretis, praktik pemerasan dalam sertifikasi K3 dapat dijelaskan melalui teori penyalahgunaan wewenang (*abuse of power theory*) yang menyatakan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada pejabat publik harus digunakan semata-mata untuk kepentingan publik, bukan untuk keuntungan pribadi (Ridwan HR, 2020). Ketika kewenangan tersebut digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* (Hadjon, 2011). Dalam konteks sertifikasi K3, pejabat yang memaksa pemohon membayar di luar ketentuan resmi telah

menyalahgunakan kewenangannya dan melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dari sisi perlindungan hukum, teori yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya bertujuan melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang, baik oleh individu maupun oleh pejabat publik. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yakni mencegah terjadinya pelanggaran, dan represif, yaitu memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi. Dalam pelaksanaan sertifikasi K3, perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin bahwa tenaga kerja memperoleh haknya atas keselamatan kerja tanpa adanya tekanan atau pemerasan jabatan. Namun kasus yang terungkap menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum preventif belum berjalan efektif, sehingga dibutuhkan penegakan hukum represif yang tegas terhadap pelaku pemerasan.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Daniel A. Manurung (2025) menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP, namun fokusnya pada pemerasan dalam konteks umum, bukan spesifik pada pemerasan jabatan dalam pelayanan publik. Sementara itu, penelitian M. Rendra Salipu (2023) mengkaji penegakan hukum terhadap pungutan liar sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang, dan menemukan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan melalui pendekatan struktural dan moral karena penyalahgunaan wewenang pada hakikatnya merupakan bentuk korupsi yang menggerus kepercayaan publik.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syifa Khoirunnisa dan Chepi Ali Firman Zakaria (2025) membahas pertanggungjawaban pidana anggota Polisi dalam kasus pemerasan, yang memberikan perspektif tentang bagaimana aparat penegak hukum seharusnya bertanggung jawab ketika melakukan pemerasan. Selain itu, kajian oleh Chepi Ali Firman Zakaria dkk. (2024) tentang *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana penyalahgunaan pengaruh jabatan dapat dikategorikan sebagai korupsi. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemerasan dalam sertifikasi K3 berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih sangat terbatas.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, dari aspek perlindungan hukum, praktik pemerasan dalam sertifikasi K3 telah merugikan hak-hak tenaga kerja untuk memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan publik di bidang keselamatan kerja. Kedua, dari aspek penegakan hukum, kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik masih terjadi meskipun telah ada regulasi yang tegas, sehingga diperlukan analisis mendalam tentang efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku. Ketiga, dari aspek integritas birokrasi, kasus ini menjadi tamparan keras bagi upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik pada pemerasan dalam konteks sertifikasi K3, yang merupakan bentuk pelayanan publik strategis dalam perlindungan tenaga kerja. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas pemerasan secara umum atau pungutan liar dalam pelayanan publik, penelitian ini secara khusus menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif yang seharusnya diberikan kepada tenaga kerja, serta mengkaji penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor dalam konteks pemerasan jabatan di sektor ketenagakerjaan. Penelitian ini juga memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana praktik sistematis pemerasan dapat terjadi dalam birokrasi dan bagaimana hukum pidana seharusnya ditegakkan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode yuridis normatif ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji aspek hukum pidana terkait pemerasan dalam jabatan pada proses sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), di mana analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Pendekatan serupa telah digunakan dalam

penelitian terdahulu mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor perizinan dan sertifikasi (Ahmadi, 2024).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek yang diteliti, kemudian menganalisis hubungan, sebab-akibat, atau pola yang terjadi di balik fenomena tersebut (Soekanto, 2017). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum pidana yang mengatur pemerasan dalam jabatan, sementara aspek analitis diterapkan untuk mengkaji implementasi ketentuan tersebut dalam kasus sertifikasi K3.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto & Mamudji, 2015).

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi K3 (Marzuki, 2017). Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum ketenagakerjaan, serta jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta artikel dari sumber daring yang kredibel dan memiliki relevansi akademik dengan penelitian ini (Nasution, 2008).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Nasution (2008), studi kepustakaan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola bahan penelitian secara sistematis untuk memperoleh dasar teoritis dan yuridis yang kuat dalam menjawab permasalahan penelitian. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif yang mengandalkan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur akademik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptifanalitis, yaitu pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menggambarkan serta menafsirkan isi dan struktur hukum positif yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti (Ali, 2009). Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu penalaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus, dengan mengkaji ketentuan hukum pidana secara umum dan menerapkannya pada kasus pemerasan dalam jabatan dalam sertifikasi K3. Metode deduktif ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan ketentuan hukum yang bersifat abstrak ke dalam konteks konkret praktik sertifikasi K3, sehingga dapat dihasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Tenaga Kerja dalam Sertifikasi K3

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam pelaksanaan sertifikasi K3 mengalami kegagalan implementasi baik pada aspek preventif maupun represif. Secara preventif, meskipun telah tersedia instrumen hukum yang komprehensif mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, praktik pemerasan tetap terjadi secara sistematis sejak 2019 hingga 2025 dengan kerugian mencapai Rp201 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen hukum yang komprehensif belum mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan sertifikasi K3.

Analisis terhadap kasus yang melibatkan 14 tersangka termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan preventif disebabkan oleh tiga faktor utama berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto

(2008). Faktor pertama adalah dari aspek substansi hukum, di mana tidak terdapat mekanisme kontrol yang efektif untuk memastikan implementasi regulasi di tingkat teknis. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki kewenangan administratif yang luas dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat, namun kewenangan tersebut tidak disertai dengan sistem pengawasan internal yang memadai. Akibatnya, pejabat dapat dengan leluasa menyalahgunakan kewenangannya tanpa terdeteksi oleh mekanisme pengawasan yang ada.

Faktor kedua adalah dari aspek aparat dan struktur kelembagaan, terdapat indikasi lemahnya integritas dan profesionalisme aparat. Praktik pemerasan yang melibatkan jaringan pejabat dari berbagai tingkatan, mulai dari Wakil Menteri hingga koordinator teknis, mencerminkan kegagalan sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan internal ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Keterlibatan 14 tersangka dari berbagai tingkatan jabatan menunjukkan bahwa pemerasan bukan tindakan sporadis individu, melainkan praktik terstruktur yang melibatkan jaringan dengan hierarki yang jelas. Pola ini memperlihatkan karakteristik kejahatan terorganisir dalam birokrasi yang memerlukan pendekatan penegakan hukum komprehensif.

Faktor ketiga adalah budaya hukum yang masih kurang responsif terhadap penyalahgunaan wewenang. Praktik pemerasan yang berlangsung selama enam tahun tanpa terungkap menunjukkan adanya toleransi struktural terhadap penyimpangan, di mana mekanisme pengaduan dan whistleblowing tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak pemohon sertifikasi memilih diam karena takut proses sertifikasinya akan semakin dipersulit oleh pelaku yang masih menjabat. Kondisi ini mencerminkan bahwa budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang telah mengakar dalam sistem birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan.

Secara represif, perlindungan hukum juga mengalami hambatan signifikan. Proses penyidikan yang dilakukan KPK sejak Agustus 2025 hingga pelimpahan berkas pada Desember 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum masih terhambat oleh lemahnya integritas aparat, ketiadaan mekanisme pemulihan korban, dan persistennya budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo (2000) menegaskan bahwa hukum harus mampu melindungi hak korban, bukan hanya menghukum pelaku. Namun dalam kasus ini, tenaga kerja yang telah membayar uang pelicin hingga Rp6 juta per sertifikat tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut pengembalian kerugian material yang dialaminya. Fokus penegakan hukum sepenuhnya tertuju pada aspek punitif terhadap pelaku tanpa mempertimbangkan dimensi restoratif bagi korban.

Lebih lanjut, hambatan perlindungan hukum represif juga terlihat dari tidak berjalannya mekanisme pelaporan independen. Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini belum memiliki sistem pelaporan independen yang mampu menyalurkan laporan dugaan pemerasan langsung ke lembaga penegak hukum. Mekanisme yang ada masih bersifat administratif di bawah Inspektorat Jenderal, yang lebih menitikberatkan pada pembinaan disiplin ketimbang penegakan pidana. Hal ini menyebabkan banyak laporan pelanggaran berhenti pada teguran internal tanpa proses hukum lebih lanjut. Secara yuridis, kondisi ini memperlihatkan lemahnya struktur hukum yang seharusnya menopang pelaksanaan norma pidana.

Penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor dalam Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Analisis yuridis menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pemerasan dalam sertifikasi K3 lebih tepat menggunakan Pasal 12 huruf e UU Tipikor sebagai *lex specialis* dibandingkan Pasal 368 KUHP lama atau Pasal 459 KUHP baru. Perbedaan mendasar terletak pada konstruksi unsur pemaksaan dan subjek hukum yang diatur dalam ketiga pasal tersebut. Pasal 368 KUHP lama dan Pasal 459 KUHP baru mensyaratkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai instrumen pemaksaan. Pembaruan KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 hanya menambahkan alternatif pidana denda hingga Rp2 miliar tanpa mengubah substansi unsur delik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasal tersebut lebih sesuai untuk menjerat pelaku yang menggunakan kekerasan fisik, bukan pemerasan yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan administratif.

Dalam kasus sertifikasi K3, kekerasan yang dialami korban berupa tekanan psikologis melalui ancaman penundaan atau penolakan penerbitan sertifikat, bukan ancaman fisik. Secara yuridis dapat dianalisis bahwa ancaman administratif semacam ini sulit dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam pengertian Pasal 368 KUHP lama atau Pasal 459 KUHP baru, sehingga penerapannya menghadapi kendala pembuktian signifikan. Mengingat keterbatasan tersebut, KPK menjerat para tersangka

dengan Pasal 12 huruf e UU Tipikor yang secara khusus mengatur pemerasan jabatan.

Pasal 12 huruf e UU Tipikor merumuskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, dapat dipidana dengan ancaman yang berat. Konstruksi pasal ini memiliki tiga keunggulan yuridis yang membuatnya lebih responsif terhadap modus pemerasan jabatan kontemporer. Pertama, pasal ini tidak mensyaratkan kekerasan fisik melainkan cukup menyalahgunakan kekuasaannya memaksa, sehingga pemaksaan administratif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pemaksaan. Kedua, subjek hukum dibatasi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang terpenuhi dalam kasus ini. Ketiga, ancaman pidana jauh lebih berat yaitu penjara seumur hidup atau empat hingga dua puluh tahun plus denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar dibanding Pasal 368 KUHP lama atau 459 KUHP baru, mencerminkan keseriusan kejahatan jabatan yang menggerogoti integritas birokrasi.

Pemenuhan unsur-unsur Pasal 12 huruf e dalam kasus ini dapat dianalisis secara komprehensif. Unsur pertama adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang terpenuhi karena seluruh tersangka adalah pejabat Kementerian Ketenagakerjaan mulai dari Wakil Menteri hingga koordinator teknis. Status kepegawaian para tersangka telah diverifikasi oleh KPK dan tidak ada keraguan mengenai kualifikasi mereka sebagai penyelenggara negara. Unsur kedua adalah maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, yang terbukti dari aliran dana Rp201 miliar sejak 2019, dengan Wakil Menteri Immanuel Ebenezer menerima Rp3 miliar plus motor Ducati. Aliran dana ini telah dilacak oleh PPATK dan menunjukkan pola sistematis yang tidak dapat dijelaskan sebagai pemberian yang sah.

Unsur ketiga adalah menyalahgunakan kekuasaannya memaksa, yang terpenuhi melalui modus memperlambat atau menolak sertifikat bagi yang tidak membayar uang pelicin, menaikkan biaya dari Rp275.000 menjadi Rp6 juta per sertifikat. Pemaksaan ini bukan berupa ancaman kekerasan fisik, melainkan ancaman administratif yang menciptakan ketergantungan korban terhadap kewenangan pelaku. Para tersangka memanfaatkan posisinya dalam proses verifikasi dan penerbitan sertifikat untuk memaksa pemohon memberikan uang tambahan dengan ancaman tidak dikeluarkannya sertifikat yang diperlukan untuk bekerja. Dengan demikian, pemaksaan administratif semacam ini memenuhi unsur menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

Secara komparatif, Pasal 12 huruf e UU Tipikor lebih responsif terhadap modus pemerasan jabatan kontemporer dibanding Pasal 368 KUHP lama atau Pasal 459 KUHP baru. Pembuktian dalam kasus ini diperkuat oleh empat fakta yuridis. Pertama, tarif resmi telah ditetapkan dalam regulasi PNBP sebesar Rp275.000, sehingga pungutan di atas tarif tersebut jelas-jelas melawan hukum. Kedua, aliran dana bersifat sistematis dan terstruktur, melibatkan jaringan dari koordinator teknis hingga pejabat tinggi. Ketiga, praktik berlangsung sejak 2019 hingga 2025, menunjukkan pola yang konsisten dan bukan kesalahan administratif sesaat. Keempat, melibatkan jaringan terstruktur dengan hierarki yang jelas, di mana PJK3 berfungsi sebagai perpanjangan tangan untuk mengumpulkan uang dari pemohon, kemudian dialirkan ke pejabat atasan melalui jaringan sistematis.

Efektivitas Pemidanaan dan Kendala Penegakan Hukum

Meskipun Pasal 12 huruf e UU Tipikor memberikan ancaman pidana yang memadai, efektivitas pemidanaan dalam kasus ini mengalami hambatan sistemik yang signifikan. Analisis berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto (2008) menunjukkan kegagalan pada empat faktor penentu efektivitas hukum. Faktor pertama adalah dari aspek substansi hukum, meskipun UU Tipikor telah memberikan ancaman pidana yang tegas, regulasi tidak menyediakan mekanisme kompensasi atau restitusi bagi korban. Fokus sepenuhnya tertuju pada aspek punitif tanpa mempertimbangkan dimensi restoratif, sehingga tenaga kerja yang telah membayar uang pelicin hingga Rp6 juta per sertifikat tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut pengembalian kerugian material yang dialaminya. Hal ini bertentangan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus mampu melindungi hak-hak korban, bukan hanya menghukum pelaku.

Faktor kedua adalah dari aspek aparat penegak hukum, terdapat indikasi lemahnya koordinasi antara KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi teknis. Meskipun KPK telah melakukan OTT sejak Agustus 2025 dan menetapkan 14 tersangka

hingga Desember 2025, tidak terdapat tindakan preventif struktural dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk membongkar jaringan pelaku yang masih aktif di lingkungan internal. Pemberhentian sementara beberapa ASN tersangka tidak diikuti dengan audit menyeluruh terhadap seluruh pegawai PJK3 yang berpotensi terlibat dalam jaringan pemerasan. Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai hukum yang tidak menegakkan dirinya sendiri karena bergantung pada moralitas dan keberanian manusia yang menjalankannya. Ketika aparat penegak hukum bergerak lambat dan instansi teknis tidak melakukan pembersihan internal, pemidanaan kehilangan fungsi pencegahannya karena praktik pemerasan berpotensi terus berlanjut dengan pelaku yang berbeda.

Faktor ketiga adalah dari aspek sarana kelembagaan, Kementerian Ketenagakerjaan hingga kini belum memiliki sistem pelaporan independen yang memungkinkan korban melaporkan dugaan pemerasan langsung ke lembaga penegak hukum tanpa melalui jalur internal. Mekanisme pengaduan yang ada masih bersifat hirarkis di bawah Inspektorat Jenderal yang lebih fokus pada pembinaan disiplin internal ketimbang penegakan hukum pidana. Akibatnya, banyak laporan pelanggaran berhenti pada tahap teguran administratif tanpa proses hukum lebih lanjut. Ridwan HR menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam administrasi negara harus memiliki jalur pengawasan eksternal yang independen agar tidak terjebak dalam logika kekuasaan internal yang permisif. Ketiadaan jalur pelaporan independen ini menyebabkan korban enggan melaporkan karena takut proses sertifikasinya akan semakin dipersulit oleh pelaku yang masih menjabat.

Faktor keempat adalah dari aspek budaya hukum, praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2019 tanpa terdeteksi menunjukkan adanya normalisasi penyimpangan dalam kultur birokrasi Kementerian Ketenagakerjaan. Lawrence Friedman menegaskan bahwa budaya hukum, yakni nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum, menentukan efektivitas sistem hukum lebih dari sekadar aturan formal. Dalam birokrasi Indonesia, khususnya sektor pelayanan publik, masih kuat budaya transaksional yang menganggap imbalan uang sebagai hal lumrah untuk mempercepat proses administratif. Banyaknya pihak yang terlibat dari Wakil Menteri hingga koordinator teknis mengindikasikan bahwa pemerasan telah menjadi bagian dari sistem informal yang diterima sebagai biaya tambahan standar. Sikap permisif ini mengikis fungsi edukatif hukum pidana, di mana ancaman sanksi tidak lagi menimbulkan rasa takut karena pelanggaran dipersepsikan sebagai praktik wajar yang dilakukan banyak orang.

Kegagalan fungsi preventif pemidanaan juga terlihat dari tidak adanya efek jera pada pelaku. Meskipun kasus-kasus pemerasan jabatan sebelumnya telah diproses secara hukum, praktik serupa terus berulang di berbagai instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan individual terhadap pelaku tidak cukup tanpa disertai perbaikan sistem yang memungkinkan terjadinya pemerasan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan kriminal tidak boleh bersifat fragmentaris, tetapi harus diarahkan pada eliminasi faktor-faktor kriminogen melalui kombinasi instrumen penal dan non-penal. Dalam konteks pemerasan sertifikasi K3, faktor kriminogen utama adalah lemahnya sistem pengawasan internal, tidak transparannya prosedur sertifikasi, dan budaya birokrasi yang permisif terhadap penyalahgunaan wewenang.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian M. Rendra Salipu (2023) yang menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar harus dilakukan melalui pendekatan struktural dan moral, mengingat penyalahgunaan wewenang pada hakikatnya merupakan bentuk korupsi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menunjukkan bahwa pembaruan KUHP melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 belum memberikan terobosan signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum represif terhadap korban pemerasan jabatan, sehingga UU Tipikor tetap menjadi instrumen utama yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat temuan Chepi Ali Firman Zakaria dkk. (2024) tentang *trading in influence* sebagai tindak pidana korupsi, dengan menunjukkan bahwa penyalahgunaan pengaruh jabatan dalam kasus sertifikasi K3 memiliki pola serupa dengan praktik *trading in influence* yang melibatkan jaringan terstruktur untuk memperoleh keuntungan tidak sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pemerasan dalam sertifikasi K3 terhambat bukan karena lemahnya konstruksi normatif, melainkan karena disfungsi sistemik yang meliputi tidak adanya mekanisme pemulihan korban, lambatnya respons institusional, ketiadaan jalur pelaporan independen, dan persistennya budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang. Pemidanaan individual terhadap 14 tersangka hanya akan

efektif apabila dibarengi dengan reformasi struktural birokrasi yang mencakup digitalisasi prosedur sertifikasi untuk meminimalkan human intervention, penguatan pengawasan internal dan eksternal yang independen, pembangunan budaya integritas melalui pendidikan anti-korupsi, serta penyediaan mekanisme restitusi bagi korban pemerasan. Tanpa reformasi menyeluruh tersebut, pemidanaan hanya akan berfungsi sebagai tindakan simbolik yang tidak menyentuh akar masalah, sehingga praktik pemerasan berpotensi terus berulang dengan aktor yang berbeda di masa mendatang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan mengalami kegagalan implementasi baik secara preventif maupun represif. Kegagalan preventif disebabkan lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, dan budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang, sehingga praktik pemerasan berlangsung sistematis sejak 2019 dengan kerugian Rp201 miliar. Secara represif, perlindungan hukum terhambat karena tidak adanya mekanisme pemulihan korban, sehingga tenaga kerja yang membayar uang pelicin tidak dapat menuntut pengembalian kerugian material. Penegakan hukum pidana terhadap pemerasan dalam sertifikasi K3 lebih tepat menggunakan Pasal 12 huruf e UU Tipikor sebagai *lex specialis* dibanding Pasal 368 KUHP lama atau Pasal 459 KUHP baru, karena konstruksinya tidak mensyaratkan kekerasan fisik melainkan cukup penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa. Unsur-unsur Pasal 12 huruf e terpenuhi dalam kasus ini, namun efektivitas pemidanaan terhambat oleh disfungsi sistemik yang meliputi ketiadaan mekanisme restitusi, lambatnya respons institusional, ketiadaan jalur pelaporan independen, dan persistennya budaya permisif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model digitalisasi prosedur sertifikasi K3 yang dapat meminimalkan human intervention, menganalisis efektivitas mekanisme whistleblowing system dalam mencegah korupsi pelayanan publik, serta mengevaluasi implementasi sistem restitusi bagi korban pemerasan jabatan dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Kajian komparatif dengan negara-negara yang berhasil memberantas korupsi birokrasi juga diperlukan untuk merumuskan best practices yang dapat diadopsi dalam reformasi pelayanan publik di Indonesia.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada orang tua dan keluarga atas doa, perhatian, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil yang senantiasa mengiringi penulis dengan tulus. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas dukungan akademik yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka

Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Abduzzhohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Law Out Loud*, 1(1), 1–8.
<https://journals.sangkuriangpublisher.com/loi/article/view/7>

Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.

- Arief, B. N. (2013). *Tindak Pidana Korupsi: Suatu Kajian Normatif dan Teoritis*. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fauzan, M., & Wiyanti, D. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Produk yang Tidak Memenuhi Standar Keamanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 33–38. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2104>
- Hidayat, T., & Sumintardirja, A. F. H. (2024). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(2), 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.4127>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi*. RajaGrafindo Persada.
- Khoirunnisa, S., & Zakaria, C. A. F. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi terhadap Kasus Pemerasan Penonton DWP Berdasarkan KUHP. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(2), 759–766.
- Kompas.com. (2025, Agustus 22). Kronologi OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. <https://nasional.kompas.com>
- KPK.go.id. (2025, Agustus 26). KPK Tangkap Tangan Tersangka Korupsi Pengurusan Sertifikat K3. <https://www.kpk.go.id>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Salipu, M. R. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13–22.

- Satudata Kemnaker. (2024). Data Kecelakaan Kerja Indonesia 2024. Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.
- Tempo.co. (2025, Agustus 23). Fakta Kasus Pemerasan Sertifikasi K3. <https://www.tempo.co>
- Zakaria, C. A. F., et al. (2024). Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi dan Kebijakan Kriminalisasinya. *USM Law Review*, 7(1), 237-250.